

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara alamiah, manusia tidak mungkin dilepaskan dari kemajuan teknologi yang tujuannya adalah untuk memudahkan kehidupannya¹. Pada saat sekarang ini, perkembangan yang dihasilkan oleh teknologi pada bidang informasi dan komunikasi di abad ke-21 ini semakin canggih. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat negara-negara maju saja, namun pada masyarakat negara-negara berkembang juga menerapkan perkembangan ini dalam kehidupannya masing-masing. Sehingga pada saat ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadi faktor penting dalam kemajuan sebuah bangsa. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini diyakini bahwasanya dapat membawa keuntungan yang besar bagi masyarakat. Dalam dalam era modern dunia pada masa kini dapat dilihat dalam singkat dan mudahnya jarak, menghilangkan batas-batas jarak dan waktu serta meningkatkan efisiensi dan mempermudah penggunaanya dalam mengumpulkan dan menyebarkan data ataupun informasi tertentu. Perkembangan ini telah berhasil untuk merubah tatanan kebutuhan bermasyarakat, baik itu dalam bidang informasi, ekonomi, bisnis, pendidikan, hiburan, dan lainnya. Sebelumnya masyarakat bertransaksi ataupun bersosialisasi secara konvensional berubah menjadi secara elektronik

¹ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta, Raja Grafindo, 2004, hal 7.

yang mana lebih efektif dan efisien. Dari perkembangan tersebutlah menjadi titik awal kebangkitan perkembangan modernisasi yang berkembang di seluruh negara. Pada saat ini teknologi tersebut telah memasuki hampir seluruh bidang masyarakat, dari kalangan perguruan tinggi sampai sekolah menengah bahkan sampai dapur-dapur rumah tangga, komputer telah menyumbangkan jasanya.² Selain itu, sistem komputer ini terus berkembang sehingga melahirkan suatu jaringan ataupun sistem yang dapat menghubungkan antara komputer yang satu dengan komputer yang lainnya, serta juga dapat memberikan berita ke komputer yang berada di area lainya.³

Dalam perkembangan teknologi tersebut membuat timbulnya suatu fenomena yang telah mengubah model komunikasi konvensional yang dikenal dalam dunia maya sebagai internet. Internet berkembang sangat cepat sebagai identitas masyarakat modern. Di karenakan dengan internet berbagai aktifitas masyarakat *cyber* seperti berfikir, berkreasi, dan bertindak dapat diekspersikan di dalamnya dengan mudah. Kedatangan teknologi internet ini telah membuat dunia tersendiri yang dikenal sebagai dunia maya ataupun dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realita baru yang dapat berbentuk tidak langsung atau tidak nyata.⁴ Berbekal berbagai keunggulan-keunggulan yang dimilikinya, yaitu berupa jaringan yang dapat menjangkau ke seluruh pelosok dunia, internet juga berhasil merambah

²Eko Nugroho, *Pengenalan Komputer*, Yogyakarta, Andi offset, 1990, hal 3.

³Jogianto Hartono, *Pengenalan Computer*, Yogyakarta, Andi offset, 1999, hal 331.

⁴Agus Raharjo, *Cyberbrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 20.

hampir semua sektor kehidupan manusia yaitu mulai dari sektor pendidikan, perdagangan, kesehatan, periklanan, sampai pada sektor hiburan.⁵

Internet pada saat ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan dan perubahan masyarakat. Segala macam sesuatu selalu dikaitkan dengan internet, terutama media sosial. Dengan internet segala informasi dengan mudah cepat tersebar dan didapatkan di seluruh dunia, menjadikan internet sebuah keharusan. Dengan keharusan semacam itu, masyarakat banyak menggunakan internet untuk mencari dan berbagi hampir semua informasi.

Pada saat ini, internet telah membentuk kebudayaan baru dalam masyarakat. Masyarakat pada saat tidak lagi dihalangi oleh batasan-batasan teritorial antar negara yang dahulu ditetapkan dan bersifat sangat kaku sekali. Masyarakat Indonesia pada saat ini sudah sangat familiar dengan penggunaan internet yang berawal dari adanya perkembangan teknologi dan informasi elektronik. Segala sesuatu yang berkembang selain menimbulkan dampak positif tentu juga akan menimbulkan dampak negatif. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat ini berdampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat di tingkat global pada saat sekarang ini.

Selain membawa berbagai macam kebaikan bagi pengguna dan lingkungannya, perkembangan internet yang pesat serta pemanfaatannya yang semakin mudah juga memiliki berbagai kerugian-kerugian, berupa semakin di

⁵H. OK. Saidin, S.H., M.Hum,2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual Intellectual Property Rights*, Rajawali Pers, hal 519.

permudahkannya penjahat melakukan kejahatannya. Bahkan dengan adanya kemajuan tidak menyebabkan kejahatan itu semakin berkurang, tapi justru sebaliknya. Kecanggihan teknologi telah memberikan kemudahan dalam membantu pekerjaan manusia, yang dalam perkembangannya mempengaruhi terjadinya kejahatan-kejahatan baru.⁶

Perkembangan teknologi saat ini merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan tindak kejahatan. Sedangkan kejahatan itu sendiri telah ada dan muncul sejak permulaan zaman hingga sampai saat sekarang ini dan pada masa yang akan datang. Betapa pun kita mengetahui berbagai macam tentang berbagai faktor kejahatan yang ada dan akan timbul dalam masyarakat, namun yang pasti adalah bahwa tindak kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku manusia yang akan terus mengalami perkembangan sejajar dengan perkembangan pada masyarakat itu sendiri.⁷

Bentuk-bentuk kejahatan yang ada pun semakin bervariasi dari hari ke hari. Suatu hal yang patut diperhatikan bahwa kejahatan sebagai gejala sosial sampai sekarang belum diperhitungkan dan diakui untuk menjadi suatu tradisi atau budaya. Padahal jika dibandingkan dengan berbagai budaya yang ada, usia kejahatan tentu lebih tua. Kejahatan sebenarnya tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, karena tidak ada kejahatan tanpa adanya masyarakat. Teknologi juga memberikan pengaruh yang signifikan dalam pemahaman

⁶Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Hal 1.

⁷Agus Raharjo, *Op. cit*, hal 29.

mengenai kejahatan terhadap aliran-aliran dalam kriminologi yang menitik beratkan pada faktor manusia, baik secara lahir maupun psikologis.⁸

Kejahatan sangat erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat. Semakin maju kehidupan suatu masyarakat, tingkat kejahatan juga akan ikut maju. Kejahatan ini telah menjadikan bagian dari budaya perkembangan teknologi itu sendiri. Hal ini berarti semakin tinggi dan modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat, dan cara pelaksanaannya.⁹

Kejahatan yang dilakukan makin canggih dan rumit, tidak sesederhana seperti apa yang kita bayangkan. Dunia maya sebagai suatu perkembangan baru dalam sejarah peradaban manusia menyebabkan sulitnya dilakukan penegakan hukum sesuai dengan tata cara yang berlaku (*criminal justice system*). Kejahatan yang dapat timbul akibat adanya perkembangan teknologi berupa internet juga melahirkan kejahatan yang dikenal dengan “*cyber crime*” yang bentuk dan pengerjaannya lebih canggih. Dengan terjadinya perbuatan-perbuatan melawan hukum tersebut, ruang lingkup hukum harus diperluas untuk menjangkau perbuatan-perbuatan tersebut, seperti tindak manipulasi data, *hacking*, dan tindak-tindak penipuan yang menggunakan fasilitas-fasilitas di internet.¹⁰ Hal ini tentu saja telah mengganggu kenyamanan dalam penggunaan internet, privasi, dunia bisnis, dan lainnya. Dimana banyak

⁸ *Ibid* hal 419.

⁹ Jurnal Ilmu Hukum Wacana Paramarta, hal 80. Diakses di jurnal.fhunla.ac.id pada 26 Januari 2021 pukul 15.20 WIB

¹⁰ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT Refika Aditama, 2005, hal 24

pengguna yang dirugikan serta menjadi ancaman bagi sistem keamanan dan ketertiban dalam bermasyarakat secara umum.

Salah satu kejahatan ataupun pelanggaran “*cyber crime*” yang terjadi adalah pelanggaran terhadap hak cipta. Pelanggaran hak cipta dalam jaringan internet ini banyak terjadi, bahkan dalam skala global. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan banyak sekali bentuk “ciptaan” yang berwujud atau dapat dipindahkan kedalam bentuk digital yang kemudian dapat disebarluaskan dalam jaringan internet, sehingga banyak muncul permasalahan terkait dengan plagiarisme atau penggunaan ciptaan pihak lain, salah satunya mengenai penggunaan potret seseorang.

Meskipun sudah ada perlindungan hak cipta terkait karya potret, masih kerap muncul permasalahan seseorang yang menggunakan karya orang lain untuk kepentingan komersial, tidak lain digunakan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Pemahaman tentang hak cipta diperlukan untuk menghindari kerancuan dimasyarakat umum terkait dengan perlindungan hak cipta khususnya dalam hal ini mengenai penggunaan karya potret, baik itu dilihat dari segi penciptanya ataupun subjek yang terdapat dalam potret tersebut.

Jenis pelanggaran terhadap potret seseorang ini sering kali terjadi ataupun dilakukan pada platform media sosial. Karena media sosial pun ternyata memberi pengaruh yang sangat signifikan terhadap perkembangan karya seni maupun produk. Keduanya berjalan beriringan mengikuti selera dan perubahan tren dari masa ke masa. Serta media sosial pun merupakan sarana

yang sangat cocok dan paling sesuai pada saat ini untuk membagikan serta menyebarkan segala hal yang ada, termasuk potret diri sendiri. Tanpa kita sadari kita seringkali mengunggah potret diri kita diberbagai platform media sosial dengan alasan berbagi cerita sehari-hari, memberitahu kegiatan yang sedang dilakukan, atau berbekal alasan lainnya. Jenis media sosialpun bermacam-macam dan memiliki keunggulanya masing-masing, contohnya seperti *facebook, twitter, youtube, tumblr, path, Instagram*, dan lain sebagainya. Tanpa kita sadari, segala hal yang kita bagikan di media sosial dapat menjadi konsumsi masyarakat umum dan bahkan buruknya dapat diambil untuk disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Sudah banyak terjadi kasus pelanggaran terkait penyalahgunaan potret ini disekitar kita yang terjadi di media sosial. Sebagaimana dengan terjadinya beberapa kasus terkait penggunaan potret dimana potret tersebut digunakan tanpa seizin pemilik dari hak cipta potret tersebut dalam rangka untuk kegiatan komersil, yang mana tentu saja hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ataupun adanya kasus pengambilan potret seseorang secara diam-diam tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari orang yang dipotret, yang mana hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik.

Seharusnya tindakan mengenai pelanggaran hak cipta potret ini sudah harus dibatasi. Dikarenakan apabila pelanggaran itu tetap dibiarkan terjadi

pelanggarannya akan semakin meningkat dan dapat menimbulkan banyak kerugian disalah satu pihak, baik itu kerugian secara ekonomis ataupun moral sekalipun. Adanya pelanggaran hak cipta tersebut pasti dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya yaitu karena rendahnya pemahaman masyarakat akan arti dan fungsi hak cipta serta rasa keinginan untuk memperoleh keuntungan apapun itu dari sebuah karya cipta. Disamping itu juga masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan hak cipta atas suatu hasil ciptaan. Terlepas daripada itu, bahwa suatu ciptaan ketika dilahirkan sudah melekat asas deklaratif sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, namun dengan mendaftarkan sebuah karya cipta akan membuktikan bahwa ciptaan itu benar merupakan ciptaannya dan agar orang lain tidak dapat mengakui dan menggunakan ciptaan itu tanpa seijin dan sepengetahuan si pencipta.

Dengan memperhatikan pentingnya permasalahan potret yang digunakan tanpa ijin pencipta atau orang yang dipotret akan meningkatkan persaingan yang sehat di dunia seni dan meningkatkan kreatifitas dan inovasi untuk terus menciptakan karya-karya yang baru, maka sudah waktunya untuk memberikan perhatian akan perlindungan hukum terhadap karya cipta potret ini.

Berdasarkan hal tersebut, untuk melakukan pembahasan secara lebih lanjut dalam masalah ini maka perlu dilakukan penelitian yang mendalam agar memberikan gambaran yang jelas dalam menentukan aktivitas untuk mencegah tindak pelanggaran hak cipta potret ini baik dalam hukum

internasional, maupun hukum nasional. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mencoba membahas hal tersebut yang di tuangkan dalam skripsi yang berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA TERKAIT TENTANG POTRET DI MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta terkait tentang potret di media sosial menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional.
2. Bagaimana pelanggaran hak cipta terkait tentang potret yang terjadi pada media sosial.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Membahas, dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta terkait tentang potret di media sosial menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional.
2. Membahas, dan menganalisis bagaimana pelanggaran hak cipta terkait tentang potret yang terjadi pada media sosial.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin didapatkan dari adanya penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terkhususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak cipta.


2. Manfaat Praktis

a. Memahami bagaimana aturan yang ada terkait pelanggaran hak cipta terkhususnya hak cipta potret di dunia Internasional maupun di Negara Indonesia.

b. Masyarakat nantinya dapat mengetahui apa saja perlindungan terhadap korban penyalahgunaan hak cipta potret berdasarkan hukum Internasional maupun hukum Nasional.

c. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait masalah yang diteliti dan dapat dipakai sebagai sarana yang efektif dalam upaya penyelesaian masalah tentang pelanggaran hak cipta terkhususnya hak cipta terkait potret



E. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Metode pendekatan yang akan penulis gunakan berupa pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang melakukan pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, ataupun peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini juga dikenal juga dengan pendekatan kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penelitian ini dilakukan dengan membahas undang-undang ataupun regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diangkat. Serta dengan dilakukannya pendekatan terkait dengan kasus yang pernah terjadi ataupun mungkin yang telah mendapat putusan hukum untuk melihat penerapan norma-norma di dalam ilmu hukum.

2. Sumber Data

Dalam sebuah kajian sumber data yang dapat di pakai meliputi : catatan atau laporan resmi, barang cetakan, buku teks, buku, referensi, majalah, koran, bulletin, dokumen, dan lain-lain. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang tidak langsung memberikan data pengumpul data. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya

mendukung data primer seperti buku-buku, literatur, dan bacaan-bacaan yang berkaitan dengan pelaksanaan.¹¹

Data sekunder ini terbagi menjadi 3, yaitu¹² :

1. Bahan hukum primer, yang meliputi peraturan perundang-undangan baik tingkat pusat maupun daerah. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a) *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs)

b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

2. Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku-buku dan artikel yang berhubungan dengan topik penelitian.

3. Bahan hukum tersier, yang memberikan informasi mengenai kedua bahan hukum diatas berupa kamus, ensiklopedia, biografi, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2008, hal 402.

¹² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hal 51.

Dalam penelitian ini, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Studi pustaka, studi ini digunakan untuk memperoleh data sekunder dimana penulis melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, literatur, perundang-undangan, serta makalah yang berhubungan dengan penelitian. Dimana peneliti mengambil sumber penelitian atau objek dari dokumen atau catatan dari peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Bisa diambil dari catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, dan lain sebagainya.

4. Pengolahan dan Analisis Data

- a. Pengolahan data


Data yang telah didapatkan dari hasil pengumpulan data akan dilakukan pengolahan terlebih dahulu dengan tujuan untuk mengetahui apakah data yang sudah dikumpulkan tersebut sudah lengkap atau belum dan disusun secara sistematis.

- b. Analisis data

Analisa data yang digunakan penulis adalah analisa secara komperatif. Analisa data secara komperatif yaitu metode yang di gunakan untuk membandingkan data-data dari keterangan yang

berkaitan dengan permasalahan kemudian ditarik suatu kesimpulan.¹³ Setelah data-data terkumpul, kemudian penulisan menggunakan analisis deskriptif, yaitu data yang berbentuk uraian-uraian berbentuk kalimat yang tersusun secara sistematis yang menggambarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan.¹⁴ Yang bertujuan memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang di peroleh dari subjek yang di teliti.

Selain itu penulis juga menggunakan metode analisis isi, metode ini digunakan untuk memperoleh keterangan dari komunikasi yang disampaikan dalam bentuk lambang yang terdokumentasi atau dapat didokumentasikan. Analisis isi dapat dipakai untuk menganalisa semua bentuk komunikasi, seperti pada surat kabar, buku, film, dan sebagainya. Dengan menggunakan metode analisis isi, maka akan diperoleh suatu pemahaman terhadap berbagai isi pesan komunikasi yang disampaikan oleh media massa atau dari sumber lain secara obyektif, sistematis, dan relevan.¹⁵



¹³Suryadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hal 2.

¹⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengaturan Metode Penelitian Hukum*, Raja GrafindoPersada, hal 74.

¹⁵Imam Suprayogo, *Metode Penelitian Sosial Agama*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 2001, hal 6.